



Jl. Kedondong No,02. Kec. Bagor
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 328/PM.00.02/K.JI-16/09/2024 Nganjuk, 20 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Penetapan Calon

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Nganjuk
di-
Nganjuk

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11) Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan akan memasuki sub tahapan Penetapan Calon pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yaitu:
 - a) KPU Kabupaten Nganjuk melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat;
 - b) Hasil rapat pleno tertutup dituangkan dalam berita acara;
 - c) KPU Kabupaten Nganjuk menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk berdasarkan berita acara;
 - d) KPU Kabupaten Nganjuk mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Nganjuk.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yaitu:
 - a) KPU Kabupaten Nganjuk melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
 - b) Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
 - c) Pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh
 - i. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - ii. Pasangan Calon perseorangan.
 - d) Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

3. Memperhatikan ketentuan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yaitu:
 - a) KPU Kabupaten Nganjuk menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk;
 - b) KPU Kabupaten Nganjuk mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Kabupaten Nganjuk;
4. Memperhatikan ketentuan Pasal 123 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yaitu:
 - a) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon;
 - b) KPU Kabupaten Nganjuk memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon;
 - c) KPU Kabupaten Nganjuk mengumumkan daftar Pasangan Calon pada melalui lembaga penyiaran publik;
 - d) Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Nganjuk mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Nganjuk.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 124 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yaitu:
 - a) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota dibatalkan;
 - b) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses Penetapan Calon;
7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam sub tahapan Penetapan Calon; dan

8. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pengawasan sub tahapan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.